

Deskripsi Fisik	:	vii, 83 hal. lamp. bibli. 27 cm
Pembimbing	:	1.SYAMSOEDIN, SOETAN BUDHI S
Bidang	:	1.Hukum
Subjek	:	1.Tindak pidana pencucian uang
Abstrak	:	<p>abstrak (A) Nama: Jeremiah U.H. Limbong (NIM: 205036018) (B) Judul Skripsi: Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1145/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR Dengan Terdakwa Vincentius Amin Sutanto). (C) Halaman: vii + 83 + lampiran, 2010 (D) Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang. (E) Isi: Tindak pidana pencucian uang di Indonesia, semakin tahun semakin meningkat sampai dalam tahap yang cukup mengkhawatirkan. Penelitian ini difokuskan kepada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas Tindak Pidana Pencucian Uang dengan terdakwa Vincentius Amin Sutanto alias Victor Setiawan alias Victor Susanto. Dimana Vincentius sebagaimana diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1145/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR, tanggal 09 Agustus 2007. Berdasarkan kasus tersebut, timbul permasalahan mengenai bentuk pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang dan praktek beracaranya berdasarkan Pasal 30 s/d Pasal 38 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencurian Uang mengenai pembuktian tindak pidana pencucian uang pada kasus pencucian uang yang diputus oleh Pengadilan Negari Nomor 1145/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR dengan Terdakwa Vincentius Amin Sutanto. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan disertai sifat penelitian deskriptif. Dari hasil analisis diketahui bahwa Bentuk pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang dan praktek beracaranya berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini adalah pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UUTPPU. Selanjutnya mengenai kesesuaian pembuktian tindak pidana pencucian uang pada kasus pencucian uang yang diputus oleh Pengadilan Negari Nomor 1145/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR dengan Terdakwa Vincentius AminSutanto berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bahwa telah terjadi kekeliruan penafsiran UUTPPU dalam pembuktian dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat karena menafsirkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. (F) Acuan: 35 (1964-2008) (G) Pembimbing: Soetan Budhi Satria S., SH., MH. (H) Penulis: Jeremiah U.H. Limbong</p>